



**P U T U S A N**  
**Nomor 172/Pid.B/2025/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRI BUDIANTO als ANDRE  
NIK : 3514193006870035  
Tempat Lahir : Pasuruan  
Umur/ Tanggal Lahir: 36 Tahun / 12 desember 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/WN : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Umbulan Kidul Rt/Rw. 002/002 Kel/Ds.  
Umbulan Kec. Winongan Kab. Pasuruan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wirawasta (sopir Dam Truk)  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Ferbruari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
5. Penuntut, sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 172/Pen.Pid/2025/PN Bil, tanggal 8 Mei 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid/2025/PN Bil, tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI BUDIANTO als ANDRE** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANDRI BUDIANTO als ANDRE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang yang disita dari Terdakwa ANDRI BUDIANTO Als ANDRE

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Buah Flasdisk yang berisi Rekaman CCTV yang diambil dari HP (berkas lain);
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-02388648, dengan identitas kendaraan 1 Unit Yamaha Mio J Nopol : N-3589-GD, warna putih Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 an. AMRI IPEN JASLEN SIANIPAR. (Berkas lain);
- 1 (satu) buah STNK, dengan identitas kendaraan 1 Unit Yamaha Mio J Nopol : N-3589-GD, warna putih Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 an. AMRI IPEN JASLEN SIANIPAR. (berkas lain)

#### **Tetap terlampir dalam berkas lain.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa tersebut diatas,  
Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRI BUDIANTO als ANDRE bersama-sama dengan  
Sdr. MANSUR, Sdr. AKHMAD YANI (keduanya menjalani persidangan di PN  
Probolinggo), Sdr. HASAN (DPO) dan Sdr. ROHIM (DPO) pada hari Sabtu  
tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Dsn. Geduk Ds.  
Sidepan Kec., Winongan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada waktu lain  
dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jl. Dsn. Geduk Ds. Sidepan  
Kec., Winongan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *telah  
mengambil barang sesuatu berupa, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan  
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan  
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  
terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan, atau memudahkan suatu  
pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya  
sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan  
diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya*, perbuatan mana  
dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas  
sebelumnya Sdr. ROHIM (DPO) datang kerumah tersangka lalu  
mengajak untuk bekerja (membegal) dan tersangka mau kemudian  
berdua berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda Motor  
Yamaha Vixion warna hitam protolan tanpa body milik Sdr. ROHIM  
(DPO) menuju kerumah Sdr. MANSUR. Sesampainya ditujuan sudah  
ada Sdr. HASAN dan Sdr. AKHMAD YANI. Setelah semuanya berkumpul  
lalu bersama-sama merencanakan untuk melakukan pencurian dengan  
ancaman kekerasan di daerah Ds. Bajangan Kec. Winongan Kab.  
Pasuruan, selanjutnya berbagi peran dengan kesepakatan masing-  
masing membawa senjata tajam.
- Kemudian sekira pukul 22.00 wib Sdr. AKHMAD YANI dengan  
mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam protolan menuju  
kearah jalan Ds. Bajangan Kec. Winongan Kab. Pasuruan dengan 2 kali  
berboncengan 3 orang, yang pertama membonceng Sdr. MANSUR dan  
sdr. ROHIM ke lokasi kemudian kembali lagi menjemput tersangka dan  
sdr. HASAN. Selanjutnya Sdr. AKHMAD YANI disuruh bergeser pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil



jarak sekitar 100 m kearah selatan dari lokasi untuk mengawasi situasi sekitarnya. Tak lama kemudian sdr. HASAN dan tersangka memasang bambu ditengah jalan yang diperolehnya disekitar TKP dengan maksud agar orang yang lewat melaju pelan-pelan. Sekitar 30 menit kemudian datang 3 orang menggunakan 2 sepeda motor beriringan, sepeda motor yang kesatu berboncengan 2 orang dan sepeda motor satunya Yamaha Mio J Warna Hitam Nopol : N-3589-GD, Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 dikendarai oleh saksi korban A. KURNIAWAN sendirian melewati di jalan tersebut. Setelah sepeda motor yang kesatu berhasil melewati lalu sdr. MANSUR, sdr. HASAN dan tersangka menyalakan senter kearah saksi korban A. KURNIAWAN lalu mencegatnya sambil mengancam dan menodongkan senjata tajam parang hingga akhirnya saksi korban A. KURNIAWAN jatuh dan lari ke arah selatan.

- Bahwa selanjutnya Sdr. MANSUR membawa sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hitam Nopol : N-3589-GD, Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 milik saksi korban A. KURNIAWAN lalu kabur berboncengan dengan Sdr. HASAN sedangkan tersangka dan Sdr. ROHIM lari mengikuti dari belakang selanjutnya berempat berboncengan menuju kearah utara. Tak lama kemudian dihadap oleh warga lalu tersangka melemparkan 1 buah bondet (bom ikan) kearah warga namun tidak meledak. Sesaat kemudian tersangka dan Sdr. ROHIM turun dan lari kearah timur (kebun tebu) sedangkan Sdr. MANSUR dan Sdr. HASAN menuju kearah utara sedangkan Sdr. AKHMAD YANI kabur kearah barat.
- Bahwa keesokan harinya tersangka dijemput oleh Sdr. ROHIM untuk pergi kerumah Sdr. HASAN di daerah Kedung Banger Kec. Winongan Kab. Pasuruan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Nopol : N-3589-GD, Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 milik korban A. KURNIAWAN dengan maksud untuk menjualnya. Saat itu tersangka membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol : N-3589-GD tersebut sedangkan Sdr. ROHIM mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion hitam protolan lalu bersama-sama menuju kedaerah Kec. Kejayan kab. Pasuruan dan sesampainya ditujuan lalu tersangka dan Sdr. ROHIM menjual sepeda motor hasil kejahatannya dan laku seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut tersangka mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Sdr. HASAN mendapat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Sdr. ROHIM mendapat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Sdr. MANSUR dan Sdr. AKHMAD YANI masing-masing mendapat sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dibelikan bensin dan rokok.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas berupa :
  - 1 (satu) buah parang (disita dari tersangka ANDRI BUDIANTO als ANDRE).
  - 1 Buah Flasdisk yang berisi Rekaman CCTV yang diambil dari HP (berkas lain).
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-02388648, dengan identitas kendaraan 1 Unit Yamaha Mio J Nopol : N-3589-GD, warna putih Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 an. AMRI IPEN JASLEN SIANIPAR. (Berkas lain).
  - 1 (satu) buah STNK, dengan identitas kendaraan 1 Unit Yamaha Mio J Nopol : N-3589-GD, warna putih Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 an. AMRI IPEN JASLEN SIANIPAR. (berkas lain).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban A. KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Raya Bandaran No.11 Ds. Bandaran Kec. Winongan Kab Pasuruan tersangka ANDRI BUDIANTO als ANDRE ditangkap oleh petugas opsnel dari unit Ditreskrimum Polda Jatim;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
  1. Saksi A.KURNIAWAN, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
    - Bahwa keterangan yang diberikan didepan Penyidik sudah benar semua;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di Jal. Dsn. Geduk, Ds. Ds. Sidepan Kec., Winongan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Yang menjadi objek pencurian dengan kekerasan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mio J Warna Putih milik saya Nopol N-3589-GD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku penjambratan tersebut;
- Bahwa saksi tidak fokus pada perkataan mereka karena kejadian tersebut sangat cepat, saksi melihat 1 orang tiba-tiba melempar potongan bambu di tengah jalan dengan posisi melintang dan terdapat 3 orang menodong parang ketika saya mau lewat;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak mengalami luka-luka, karena saksi dan keluarga saksi ketika dihadap para pelaku yang menodongkan senjata tajam berhasil menghindari/ kabur;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami adalah berupa kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mio J Warna Putih milik saksi Nopol N-3589-GD yang saksi perkiraan harganya sebesar RP 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa Andri Budianto als Andre adalah mengacungkan senjata kearah saksi dan yang melemparkan bondet kearah warga untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS PS, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang diberikan didepan Penyidik sudah benar semua.
- Bahwa saksi bersama dengan team opsnel dengan menggunakan surat tugas lengkap, telah melakukan penangkapan pada tanggal 23 Desember 2025 sekira pukul 11.00 wib terhadap Terdakwa Andri Budianto als Andre, karena bersama-sama dengan Sdr. Mansur (Berkas Lain), Sdr. Akmad Yani (berkas lain), Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. Rohim (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih Nopol N-3589-GD di Jl Dsn. Geduk Ds. Sidepan Kec., Winongan Kab. Pasuruan pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 22.00 wib;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Andri Budianto als Andre setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sepeda motor hasil pencurian tersebut dijual dengan harga 1 juta rupiah, dengan pembagian : Terdakwa Andri Budianto als Andre mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Hasan (DPO) mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Rohim (DPO) mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Mansur dan Sdr. Akmad Yani mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AKHMAD YANI, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang diberikan didepan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Subdit III Jatanras Polda Jatim sekira Pada hari minggu, 3 Maret 2024 sekira pukul 13.00 saat Terdakwa sedang berada di Jalan Ds Tembok Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada bulan November 2023 sekitar pukul 22.30 wib di Ds. Bajangan, Kec. Winongan, kab. Pasuruan, bersama dengan Sdr. Mansur, Sdr. Hasan (DPO), Terdakwa Andri Budianto als Andre dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal.-;
- Bahwa Sdr. Mansur adalah saudara ipar kakak perempuan saya yang bernama Sdr. Habibah, Sdr. Hasan (DPO) dan Terdakwa Andri Budianto als Andre adalah teman Sdr. Mansur, saya mengenalnya karena sering main kerumah Sdr. Mansur, dan satu orang lagi saya tidak kenal;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 unit sepeda motor Honda Vixion milik teman Sdr. Hasan (DPO) dan menggunakan alat 4 (empat) buah pedang (milik Sdr. Mansur, Sdr. Hasan (DPO), Terdakwa dan temannya), 1 buah celurit (milik saksi), 1 buah bondet (milik Terdakwa),

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah bambu (ditemukan disekitar TKP untuk ditaruh dijalan), dan 1 buah senter (milik Sdr. Hasan (DPO));

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MANSUR, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang diberikan didepan Penyidik sudah benar semua.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Subdit III Jatanras Polda Jatim sekira Pada hari minggu, 3 Maret 2024 sekira pukul 13.00 saat Terdakwa sedang berada di Jalan Ds Tembok Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada bulan November 2023 sekitar pukul 22.30 wib di Ds. Bajangan, Kec. Winongan, kab. Pasuruan, bersama dengan Sdr. Akhmad Yani, Sdr. Hasan (DPO), Terdakwa Andri Budianto als Andre dan satu orang lagi yang saya tidak kenal ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saya lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 unit sepeda motor Honda Vixion milik teman Sdr. Hasan (DPO) dan menggunakan alat 4 (empat) buah pedang (milik saya, Sdr. Hasan (DPO), Terdakwa dan temannya), 1 buah celurit (milik Sdr. Akhmad Yani), 1 buah bondet (milik Terdakwa), 1 buah bambu (ditemukan disekitar TKP untuk ditaruh dijalan), dan 1 buah senter (milik Sdr. Hasan (DPO));
- Bahwa Barang yang berhasil kami curi adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan skotlet hitam bening,
- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga 1 juta rupiah, dengan pembagian : Terdakwa Andri Budianto als Andre mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Hasan (DPO) mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Mansur dan Sdr. Akmad Yani mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), satu orang lainnya yang saya tidak kenal mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada sekitar tahun 2011 karena melakukan tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Kab. Bangil. terdakwa menjalani Vonis 6 Bulan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar 11.00 Wib di Jl. Raya Bandaran No.11, Bandaran, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan';
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan Kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. Akhmad Yani, Sdr. Mansur, Sdr. Hasan (DPO), dan Sdr. Rohim (DPO);
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Akhmad Yani karena Sdr. Akhmad Yani adalah saudara dari Sdr. Mansur, terdakwa mengenal Sdr. Mansur karena teman terdakwa sejak dahulu, saya mengenal Sdr. Hasan (DPO) pada saat melakukan pencurian tersebut sekitar bulan November 2023, dan terdakwa mengenal Sdr. Rohim (DPO) yang merupakan teman yang terdakwa kenal sekitar bulan Oktober 2023, saya mengenalnya pada saat ngopi di warung kopi;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 unit sepeda motor Honda Vixion milik Sdr. Rohim (DPO) dan menggunakan alat 4 (empat) buah pedang (milik saya, Sdr. Hasan (DPO), Sdr. Mansur dan Sdr. Rohim (DPO)), 1 buah celurit (milik Sdr. Akhmad Yani), 1 buah bondet (milik saya), 1 buah bambu (ditemukan disekitar TKP untuk ditaruh di jalan), dan 1 buah senter (milik Sdr. Hasan (DPO));
- Bahwa Sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga 1 juta rupiah, dengan pembagian, terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Hasan (DPO) mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Mansur dan Sdr. Akmad Yani mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), satu orang lainnya yang terdakwa tidak kenal mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban A. KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang (disita dari tersangka ANDRI BUDIANTO als ANDRE).
- 1 Buah Flasdisk yang berisi Rekaman CCTV yang diambil dari HP (berkas lain).
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-02388648, dengan identitas kendaraan 1 Unit Yamaha Mio J Nopol : N-3589-GD, warna putih Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 an. AMRI IPEN JASLEN SIANIPAR. (Berkas lain).
- 1 (satu) buah STNK, dengan identitas kendaraan 1 Unit Yamaha Mio J Nopol : N-3589-GD, warna putih Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 an. AMRI IPEN JASLEN SIANIPAR. (berkas lain).

Barang bukti tersebut dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan terdakwa dan telah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar 11.00 Wib di Jl. Raya Bandaran No.11, Bandaran, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan karena melakukan perbuatan pencurian dengan Kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. Akhmad Yani, Sdr. Mansur, Sdr. Hasan (DPO), dan Sdr. Rohim (DPO);
- Bahwa benar, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 unit sepeda motor Honda Vixion milik Sdr. Rohim (DPO) dan menggunakan alat 4 (empat) buah pedang (milik saya, Sdr. Hasan (DPO), Sdr. Mansur dan Sdr. Rohim (DPO)), 1 buah celurit (milik Sdr. Akhmad Yani), 1 buah bondet (milik saya), 1 buah bambu (ditemukan disekitar TKP untuk ditaruh di jalan), dan 1 buah senter (milik Sdr. Hasan (DPO)) terhadap korban sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-0 (lima juta rupiah) kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa benar, terdakwa dan temanya yang mengambil barang milik korban tersebut karena bersama-sama dengan temannya, yang mana

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil



terdakwa melakukan perbuatan melempar bondet dan mengarahkan pedang ke arah korban sehingga korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa benar, sepeda motor korban di bawa oleh terdakwa dan temanya lalu dijual dan hasilnya dibagi- bagi dan terdakwa mendapat jatah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni, saksi **MANSUR**,, saksi **AKHMAD YANI**, saksi **AGUS PS**, saksi **A.KURNIAWAN**, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **ANDRI BUDIANTO als ANDRE**, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dengan cara Kekerasan Terhadap Orang Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil



Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Yang Perbuatan Yang Dilakukan Di Jalan Umum Dan Dilakukanya Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan sebagaimana dalam **Pasal 89 KUHP** yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,

Menimbang, Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar 11.00 Wib di Jl. Raya Bandaran No.11, Bandaran, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan karena melakukan perbuatan pencurian dengan Kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. Akhmad Yani, Sdr. Mansur, Sdr. Hasan (DPO), dan Sdr. Rohim (DPO), bahwa, terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya melakukan pencurian dengan menggunakan sarana 1 unit sepeda motor Honda Vixion milik Sdr. Rohim (DPO) dan menggunakan alat 4 (empat) buah pedang (milik saya, Sdr. Hasan (DPO), Sdr. Mansur dan Sdr. Rohim (DPO)), 1 buah celurit (milik Sdr. Akhmad Yani), 1 buah bondet (milik saya), 1 buah bambu (ditemukan disekitar TKP untuk ditaruh dijalan), dan 1 buah senter (milik Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan (DPO)) terhadap korban sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-0 (lima juta rupiah) kehilangan sepeda motornya;

Menimbang, Bahwa terdakwa dan temanya yang mengambil barang milik korban tersebut karena bersama-sama dengan temannya, yang mana terdakwa melakukan perbuatan melempar bondet dan mengarahkan pedang ke arah korban sehingga korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian sepeda motor milik korban di bawa oleh terdakwa dan temanya lalu dijual dan hasilnya dibagi-bagi dan terdakwa mendapat jatah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atas perbuatannya terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa dan temanya, yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil secara paksa dengan kekerasan mengarahkan sebilah pedang ke arah korban sehingga korban dan teman lainnya merasa takut dan lari meninggalkan sepeda motornya sehingga terdakwa dan temannya membawa lari sepeda motor mio milik korban dan kemudian dijual oleh terdakwa dan temanya serta hasilnya dibagi-bagi, perbuatan tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dan temanya lakukan tersebut didahului oleh kekerasan untuk mempermudah tercapainya niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban lainnya dan dilakukan secara bersekutu agar mempermudah mengambil barang-barang milik korban yang dilakukannya di jalan umum sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), dan perbuatan mengambil yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan sadar yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil alih barang milik terdakwa berupa sepeda motor Mio tersebut kedalam penguasaan dari terdakwa dengan cara melakukan mengarahkan sebilah pedang ke arah korban sehingga korban lari dan meninggalkan sepeda motor milik korban tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Pledoi secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan dan telah dipertimbangkan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur diatas dan juga telah mempeertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa dalam persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim Pledoui Penasihat Hukum terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan atas perbuatan terdakwa tersebut akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dipidannya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur lebih dari 36 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk menjaga keamanan sekitar kampung tersebut serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 huruf I KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang (disita dari tersangka ANDRI BUDIANTO als ANDRE);
- 1 Buah Flasdisk yang berisi Rekaman CCTV yang diambil dari HP (berkas lain);
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-02388648, dengan identitas kendaraan 1 Unit Yamaha Mio J Nopol : N-3589-GD, warna putih Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 an. AMRI IPEN JASLEN SIANIPAR. (Berkas lain);
- 1 (satu) buah STNK, dengan identitas kendaraan 1 Unit Yamaha Mio J Nopol : N-3589-GD, warna putih Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 an. AMRI IPEN JASLEN SIANIPAR. (berkas lain);

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi maupun terdakwa yang menyatakan barang bukti tersebut adalah milik korban, dan barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI BUDIANTO als ANDRE**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang yang disita dari Terdakwa ANDRI BUDIANTO Als ANDRE
  - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Buah Flasdisk yang berisi Rekaman CCTV yang diambil dari HP (berkas lain);
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor : O-02388648, dengan identitas kendaraan 1 Unit Yamaha Mio J Nopol : N-3589-GD, warna putih Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 an. AMRI IPEN JASLEN SIANIPAR. (Berkas lain);
  - 1 (satu) buah STNK, dengan identitas kendaraan 1 Unit Yamaha Mio J Nopol : N-3589-GD, warna putih Noka : MH354P00BCJ105960, Nosin : 54P087901 an. AMRI IPEN JASLEN SIANIPAR. (berkas lain)
  - **Tetap terlampir dalam berkas lain.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh ABANG MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, SH,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor :172/Pid.B/2025/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, dan HIDAYAT SARJANA, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEIMENA AYUSMADIA, A.Md., S.H.. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ASRI SANDRA FIRMANTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA CAHYADI, SH, M.H  
M.Hum

ABANG MARTHEN BUNGA, SH,

HIDAYAT SARJANA, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

LEIMENA AYUSMADIA, A.Md., S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)